

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN PNAH WAYER YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO**

OLEH :
DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H11.16.254

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO

OLEH :
DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H.1.1.16.254

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...28...April.....2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


ILHAM, S.H., M.H.
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II


YETTI S. HASAN, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OILEH ANAK DI KOTA GORONTALO

OLEH:
DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H.11.16.254

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, SH MH | Anggota (.....) |
| 4. Ilham, S.Hi., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yeti S. Hasan, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H.11.16.254
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo"* adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2020
Yang membuat pernyataan



DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H11.16.254

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo”***.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Ayahanda Sunardi dan Ibunda Fariani Munir,, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaa v rsitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

- 14) Bapak Ilham, SHi., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
- 15) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
- 18) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, Syarifuddin Lukman, Surya Siswanto Nasibu, Albar Kadir, Tomi E. Tomu, Sem Adrianus Ngguna, Renal Tri Saputra, Suprianto A. Nuna, Agip Sahi, Yuwono Satria Afandi, Djuhman Prabowo Afandi, Roynal Umar, Kardianto Ibrahim, Susanti Latif, Rifka Yusuf, Novalin Gusasi, Sheren Oktaviana Ngguna, Winda Rudin semoga kita bisa sukses bersama nantinya.

19) Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak henti-hentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. .

viii

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 28 April 2020

Penulis

DJUMHAN PRABOWO

AFANDI

NIM : H11.16.254

ABSTRAK

DJUMHAN PRABOWO AFANDI, NIM : H11.16.254 Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo”.Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota terhadap anak pelaku kekerasan panah wayer di Kota Gorontalo.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Pengaturan tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak sejatinya belumlah di atur secara khusus, sehingga dalam penanggulangan dan penindakannya senantiasa di dasarkan pada hukum pidana formil dan materil yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk penerapan asas peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersifat atau lebih umum. (2) Adapun penegakan hukum oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) perlu adanya pengintegrasian instrumen hukum yang berlaku. (2) keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal yang harus di upayakan dalam mencegah timbulnya tindakan seperti kekerasan panah wayer pada khususnya dan tindakan kejahatan lainnya pada umumnya yang bisa saja menjadikan anak bukan hanya sebagai korban namun juga berpotensi menjadi pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Panah Wayer, Anak

ABSTRACT

DJUMHAN PRABOWO AFANDI, NIM: H11.16.254 Title "Judicial Review of Arrow Wayer Violence Committed by Children in Gorontalo City". Supervised by Mr. Ilham as Supervisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

This study aims to: (1) Know the legal arrangements regarding the crime of wayer arrow violence committed by children in Gorontalo City (2) Know the factors that influence law enforcement by the Gorontalo City Police Resort against the children of the wayer arrow violence perpetrators in Gorontalo City.

This type of research uses empirical legal research, namely the type of empirical approach used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked with secondary data in the form of book materials.

The results of this study indicate that (1). The regulation of the violence of wayer arrows committed by children has not been specifically regulated, so that the handling and prosecution is always based on the formill and material criminal law which is adjusted to the provisions contained in the child protection law and system law. juvenile criminal justice as a form of application of the principles of more specific legislation overriding the enforcement of laws that are of a more general nature. (2) Law enforcement by the Gorontalo city police resort is influenced by the following factors: Legal factors, law enforcement factors, supporting facilities and facilities, community factors, cultural factors

Based on the results of the research, it can be recommended: (1) there is a need for integration of applicable legal instruments. (2) community involvement is something that must be endeavored to prevent the occurrence of such acts of violence as wayer arrows in particular and other crimes in general that could make children not only victims but also potential perpetrators.

Keywords: Crime, Arrow Wayer, Child

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	8
2.2 Tindak Pidana	8
2.3 Tindak Pidana Kekerasan	13
2.4 Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2.5 Anak.....	20
2.6 Pidana dan Pemidanaan	24
2.7 Kerangka Fikir	29
2.8 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2 Obyek Penelitian	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32

3.5 Populasi dan Sampel	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data... ..	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Panah	
Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota	
Gorontalo.....	34
4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	
Oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota Terhadap	
Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di Wilayah	
Kota Gorontalo.....	58
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengakuan atas konsep Negara hukum sebagaimana yang dibuktikan dalam undnag-undnag dasar Negara Indonesia, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Secara tidak langsung turut mengakui bahwa Indonesia bukanlah Negara yang berdasar pada kekuasaan semata. Dengan kata lain segala sesuatunya harus di dasarkan pada hukum yang berlaku termasuk aktivitas pemerintahan.

Kebaradaan hukum sendiri dalam masyarakat ialah sebagai penagatur pola hidup agar tercipta kehidupan yang aman tentram dan adil yang mampu memberikan kebahagiaan dan keselamatan.

Suatu hal yang pasti bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, pada kondisi tersebut maka hukum hadir guna mengatur hubungan yang terjalin antar individu terhadap individu lainnya tersebut agar tercipta kesemimbangan dalam masyarakat.²

Sebagai Negara hukum maka Indonesia haruslah memiliki pondasi hukum yang mengakomodir segala kebutuhannya, termasuk perihal tujuan dari Negara Indonesia sendiri haruslah di atur dalam suatu ketentuan sehingga dapat di jadikan acuan dalam pengambilan suatu kebijakan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat

mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpadiskriminasi.”³

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian,

³ M. Nasir Djamil, 2013, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 21.

anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.⁵

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 1.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan- pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁶ M. Nasir Djamil, *Loc.cit.*, hlm.6.

Pidana Anak.

Besarnya perhatian terhadap anak yang terlibat tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana sebagaimana penjabaran diatas secara factual dalam masyarakat justru menunjukkan dengan mudah di dapati berita terkait keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana.

Kota gorontalo sebagai daerah yang memiliki perkembangan masyarakat paling cepat di provinsi Gorontalo, telah merubah wajah kota gorontalo menjadi kota yang majemuk dan berkembang baik secara ekonomi, social maupun kebudayaan disisi lain perkembangan tersebut bukan hanya terjadi pada sektor positif saja melainkan tingkat kriminalitas pun turut berkembang, termasuk satu diantaranya ialah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, seperti kejahatan panah wayer.

Pada laman berita online Gopos.id pada tanggal 30 Oktober 2019, memberitakan bahwa setidaknya kepolisian resor gorontalo kota, telah mengamankan sebanyak 11 (sebelas) orang remaja yang berusia 15 - 17 tahun sebagai bentuk tindak lanjut atas kejadian penyerangan dengan menggunakan panah wayer yang terjadi di wilayah kota gorontalo dewasa ini.⁷

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo”**

⁷<https://Gopos.id/pelaku-panah-wayer-di-kota-gorontalo-di-ciduk-mereka-berseragam-sekolah/> di akses 30 Oktober 2019

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terkaitTindak Pidana Kekerasan Panah Wayer yang Dilakukan olehAnak di kota Gorontalo?
2. Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Keopolisisan Resor Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Panah Wayer yang Dilakukan olehAnak di kota Gorontalo
2. Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Kepolisiian Resor Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di Kota Gorontalo

1.4. ManfaatPenelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya tindak pidana panah wayer yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”⁸

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum..⁹

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “yuridicial” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segihukum.

2.2. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*.

Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁹ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, "*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab."¹¹

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan."¹²

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

¹¹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.205.

¹² *Ibid.*

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹³

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁴

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan*) atau *met doen*, negative / maupun akibatnya.”¹⁵

¹³ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34. ¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.22

Moeljatnomenggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”¹⁶

Lebih lanjut, Moeljatnomenjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan padaorangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”¹⁸

H.J Van Schravendiikmenggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Sementara itu S.R. Sianturimenggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam

¹⁶ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm.207.

¹⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58-60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.55.

dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁹

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat)

¹⁹ S. R. Sianturi., *op.cit.*, hlm.211.

²⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

²¹ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.45.

- maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²²

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²³

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.²⁴

2.3. Tindak Pidana Kekerasan

(1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan

²² Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

²³ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 57.

²⁴ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana* Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20.

kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”²⁵

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).”²⁶

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁷

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti:

²⁵ kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul. 08.50 WITA.

²⁶ R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.98.

²⁷ *Ibid.*

“Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”²⁸

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”²⁹

(2) Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab.

Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350KUHP)
2. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358KUHP)
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365KUHP)
4. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285KUHP)
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367KUHP)

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

²⁹ Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm.24.

2.4. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam KUHP, penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan “penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.”³¹

Pada dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu dari segi tata bahasa dan pendapat para ahli.

- Pengertian menurut Tata Bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Dalam Kamus Besar

³⁰ R. Susilo, *op.cit.*, hlm. 245.

³¹ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” diartikan sebagai perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan makna penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).³²

- Pengertian menurut Para Ahli

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah:

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³³

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah:

Memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan *sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*.³⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:³⁵

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

³² kbbi.web.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 09.19 WITA.

³³ Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm.5.

³⁴ R. Susilo, *Loc.cit.*

³⁵ R. Susilo, *op.cit.*, hlm. 244-247.

Pasal 351 KUHP, merumuskan:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp4.500,-.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya limatahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuhtahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengansengaja.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapatdihukum.³⁶

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

- (1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan,dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapatdihukum.³⁷

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empattahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.³⁸

³⁶Pasal 351KUHP

³⁷Pasal 352 KUHP

³⁸Pasal 353 KUHP

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapantahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluhtahun.³⁹

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belastahun.⁴⁰

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

Ke-1 juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatanorang.⁴¹

³⁹Pasal 354 KUHP

⁴⁰Pasal 355 KUHP

⁴¹Pasal 356 KUHP

2.5. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.⁴²

Ditinjau dari perspektif hukum, pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35.

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:

- Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

⁴³Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

pidana”.⁴⁴

2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah “hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁶

⁴⁴Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 53.

⁴⁶Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri anak.

Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.⁴⁷

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm.42

2.6. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Istilah pidana adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu istilah umum yaitu *straf*. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁴⁸

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁴⁹

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Tujuan mencantumkan pidana pada setiap larangan dari hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga

⁴⁸Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.24

⁴⁹*Ibid.*

bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukumpidana.

2. Teori-teori Pidana

Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.⁵⁰

- Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Flat justitia ruat coelum*” yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya.⁵¹

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu balasan atau kerugian yang seimbang dengan

⁵⁰Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141-145.

⁵¹A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 142.

kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada enjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁵²

2.1.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.⁵³

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi,

⁵²*Ibid.*

⁵³Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 153.

agar menjadi baik kembali.⁵⁴

2.1.3. Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pidana, muncul teori ketiga yang merupakan gabungan antara keduanya yang disebut dengan teori gabungan.

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki penjahat.

Teori ini mensyaratkan bahwa pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap pelaku kejahatan, juga yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.⁵⁵

3. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10. Bentuk pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana.

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari

⁵⁴*Ibid.*


⁵⁵*Ibid.*

pidanatambahan.

Adapun Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP tersebut ialah berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang, serta pengumuman putusan hakim.⁵⁶

⁵⁶Pasal 10 KUHP

2.7. Kerangka Pikir



2.8. Defenisi Operasional

Panah Wayeradalah senjata tajam rakitan, berbentuk busur yang terbuat dari besi dengan pelontar menyerupai ketapel.

Kekerasanialah tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk melukai atau mecederai orain lain.

Anak adalah sebutan bagi seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari tindakan kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak di kota Gorontalo.

3.2. Obyek penelitian

Objek kajian penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan panah wayer di kota Gorontalo

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari 2020.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah :

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundang-undangan.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di Kejaksaan Negeri Limboto. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling* (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel responden dari target populasi penelitian ini.⁵⁷

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan lapangan (*Field research* dan pendekatan perpustakaan (*library research*).)

⁵⁷Said Sampara. 2016 : 86.

3.7. Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Panah Wayer yang Dilakukan oleh Anak di Kota Gorontalo

Data pada kepolisian resor gorontalo kota, sepanjang tahun 2017 – 2019 setidaknya terdapat total 21 kasus tindak Pidana kekerasan dengan menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Data Tindak Kekerasan Panah Wayer di Kota Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	8 Kasus
2	2018	4 Kasus
3	2019	9 Kasus
Total		21 Kasus

Sumber data : Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota

Dalam data tersebut terlihat bahwa kasus panah wayer yang terjadi di kota gorontalo selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2019 yakni sebanyak 9 kasus.

Penulis juga mendapati data, bahwa dari 21 kasus panah wayer yang terjadi di kota gorontalo tersebut terdapat 19 pelaku yang telah diamankan oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota, para pelaku tersebut didominasi oleh remaja yakni usia kurang dari 20 tahun sebanyak 12 orang sedangkan 7 orang lainnya

merupakan remaja berusia antara 20 hingga 25 tahun.

Berdasar pada data tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan panah wayer, Se jauh penelusuran penulis maka Undang-undang yang digunakan untuk menangani keterlibatan anak pada suatu tindak pidana, belum mengatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan panah wayer sehingga instrument/aturan hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada:

4.1..1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana (KUHP) tentang pembuat delik meliputi 4 (empat) katagori sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan perbuatan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan.
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan)⁵⁸

Keempat katagori diatas dapat berlaku sepenuhnya bagi anak karena dilihat dari walaupun dari segi usia dan perkembangan fisiknya anak berbeda dengan orang dewasa, hanya saja bentuk sanksi yang diterima oleh

⁵⁸ KUHP, Pasal 55

anak berbeda dengan orang dewasa.

Pasal 37 KUHP :⁵⁹

1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut dalam hal pemicidanaan:

- a. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang kurang umur (*minderjarig*) yang ada di bawah kekuasaannya;
- b. Orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX dari Buku Kedua.

2) Pencabutan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

Pasal 40 KUHP :⁶⁰

Jika seorang di bawah umur 16 (enam belas) tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 37

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 40.

aturan-aturan tentang penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan tentang pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

Pasal 45 KUHP :⁶¹

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan ,memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 45 KUHP ini menuntut anak yang melakukan perbuatan pidana sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan orang tuanya, wali

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 45.

atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun jika perbuatan yang dilakukan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 45, dan putusannya menjaditetapan.

Dalam Pasal 46 KUHP yang isi pasal tersebut menetapkan tempat-tempat penampungan bagi seorang anak yang telah dijatuhi putusan, diserahkan kepada pemerintah.

Pasal 46 KUHP :⁶²

- 1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia harus dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama umur delapan belas tahun.
- 2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47 KUHP menetapkan ketentuan tentang lamanya pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana.

Pasal 47 KUHP:⁶³

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 46.

- 1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
- 2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belastahun.
- 3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997).

Pasal 78 Ayat 2 :⁶⁴

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat 2 KUHP ini adalah bagi anak yang usianya belum mencapai 18 tahun maka tenggang daluwarsa dikurangi sepertiga dari masing-masing daluwarsa yang ada pada Pasal 78 Ayat 1, yaitu yang menyangkut :

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 47.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 78 Ayat 2.

- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belastahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belastahun.

Pasal 82 :

- 1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkankalapenuntutantelahdimulai,ataskuasapejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- 2) Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat(1).
- 3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal ini.
- 4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belastahun.

Yang dimaksud dari pasal diatas yaitu berintikan bahwa anak yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berumur 16 tahun dalam KUHP tidak berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 Ayat(1)- Ayat (3).

4.1..2.Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melakukan tindakanpidana,perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari

maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Penyusunan Undang-Undang 11 Tahun 2012 merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Ketentuan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, berikut beberapaketentuan-ketentuannya:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁵
2. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasianak.⁶⁶
3. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:⁶⁷
 - a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

⁶⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

⁶⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8, 9, 10, 11, 12.

⁶⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:⁶⁸

⁶⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungikeluarga;
- d. memperoleh pembebasanbersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelangbebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat;dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi.⁶⁹(pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilanpidana)
6. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindakpidana.⁷⁰
7. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus

Anak, Pasal 4 Ayat (1).

⁶⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (3).

⁷⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7

sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.⁷¹

8. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁷² Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.⁷³
9. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.⁷⁴

⁷¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 17

⁷² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 18

⁷³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan Pasal 18.

⁷⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19

10. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.⁷⁵
11. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁷⁶
12. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

⁷⁵Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 20

⁷⁶Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21 Ayat (1)

⁷⁷Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 Ayat (1)

13. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.⁷⁸
14. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.⁷⁹
15. Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.⁸⁰
16. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸¹
17. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan,

⁷⁸Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 Ayat (2)

⁷⁹Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 24

⁸⁰Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 25

⁸¹Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 Ayat (1)

Anak dititipkan diLPKS.⁸²

18. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.⁸³
19. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁸⁴
20. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Walidan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan

⁸²Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 Ayat (1), (2), (3)

⁸³Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 Ayat (4)

⁸⁴Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 Ayat (5)

penempatan Anak di LPKS.⁸⁵

21. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.⁸⁶
22. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demihukum.⁸⁷
23. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

⁸⁵Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32

⁸⁶Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 33 Ayat (4), (5)

⁸⁷Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 40

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁸⁸

24. Hakim tingkat pertama, hakim banding, dan hakim kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.⁸⁹
25. Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰
26. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Kemudian hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi

⁸⁸Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 43

⁸⁹Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 43, 45, 48

⁹⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 51

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁹¹

27. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.⁹²

28. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Walidan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur, maka sidang Anak batal demi hukum.⁹³

29. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan

⁹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52

⁹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53

⁹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54

ketentuan dalam Undang- Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁹⁴

30. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau,
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹⁵

31. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana

⁹⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69

⁹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71

penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- a. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- b. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat, paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.⁹⁶

32. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat

⁹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 73

mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh)jam.⁹⁷

33. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁹⁸
34. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.⁹⁹
35. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai

⁹⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 76

⁹⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 77

⁹⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 78

pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹⁰⁰

36. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁰¹
37. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan

¹⁰⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 79

¹⁰¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 80

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹⁰²

38. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. pengembalian kepada orangtua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan diatas dikenakan paling lama 1 tahun. Tindakan sebagaimana dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰³

39. Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS, LPKA, maupun anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,

¹⁰² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81

¹⁰³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82

pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak atau dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁰⁴

4.2. Factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di wilayah Kota Gorontalo.

Dalam kajian teoritis, Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰⁵

Hukum sendiri merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam

¹⁰⁴Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 84-87.

¹⁰⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

masyarakat. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus.

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.¹⁰⁶

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penegakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu

¹⁰⁶R. Susilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politeia, hlm. 245.

penegakan hukum sebagaimana yang telah penulis jebarkan pada bab sebelumnya, dalam konteks data kasus panah wayer yang terjadi di wilayah kota gorontalo, terlihat bahwa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.¹⁰⁷

Berdasar pada analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap fakta yang terjadi ialah aturan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia menempatkan pihak kepolisian sebagai salah satu bagian yang berperan dalam penegakan hukum, namun bukan berarti penegakan hukum hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, berdasar pada hukum pidana positif maka penegakan hukum di berikan kepada polisi, jaksa dan hakim serta penegak hukum yang secara special diberikan berdasarkan ketentuan suatu undang-undang yang secara sistemik tersusun mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemberian putusan pengadilan oleh hakim. Demikian pula pada faktor penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian pada kepolisian resor gorontalo kota serta sarana dan fasilitas pendukung yang dimiliki dalam menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana panah wayer di kota gorontalo, hal ini terlihat dari grafik perkembangan kasus yang menunjukkan peningkatan di tahun 2019, selain itu pada faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat gorontalo terhadap keberlakuan hukum di tambah dengan kemajuan di berbagai sektor di kota gorontalo telah menggerus budaya dalam masyarakat termasuk pola asuh orang tua terhadap anak, yang cenderung memberikan kebebasan kepada

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

anak tanpa disertai pengawasan serta munculnya paham individualisme dalam masyarakat sehingga masyarakat cenderung acuh terhadap perkembangan social yang ada, sehingga pergaulan anak akan sangat mudah berjalan kearah negative.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak sejatinya belumlah di atur secara khusus, sehingga dalam penanggulangan dan penindakannya senantiasa di dasarkan pada hukum pidana formil dan materil yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk penerapan asas peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengeyampingkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersifat atau lebih umum.
2. Adapun penegakan hukum oleh pihak kepolisian resor Gorontalo kota di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan

5.2. Saran

1. Sebagai wujud dari aktualisasi adanya kehendak pembinaan terhadap generasi penerus bangsa dalam hal ini anak, maka perlu adanya pengintegrasian instrumen hukum yang berlaku dan kemudian oleh pemerintah daerah di tindak lanjuti dengan pembentukan sistem yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak kearah yang positif, karena bagaimanapun penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bukan hanya dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap para pelaku, melainkan

bagaimana perbuatan tersebut dapat dicegah.

2. Selain pegintegrasian instrumen hukum yang ada, keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal yang harus di upayakan dalam mencegah timbulnya tindakan seperti kekerasan panah wayer pada khususnya dan tindakan kejahatan lainnya pada umumnya yang bisa saja menjadikan anak bukan hanya sebagai korban namun juga berpotensi menjadi pelaku. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan maka besar harapan, pecegahan dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang education & pukap-indonesia: yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *HUKUM PIDANA 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni: Bandung.
- Chairul Huda. 2006. *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta:
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- , 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta: Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia: Bogor.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta :
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PTHAEM: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet:

kbbi.eb.id.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 30 / IV / YAN.2.4. / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDI SUPRIYATNO, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/85102043
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H1116258
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO"** yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 27 April 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM


DEDI SUPRIYATNO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85102043



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0489/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiw : DJUMHAN PRABOWO AFANDI
NIM : H1116258
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116254_DJUMHAN PRABOWO

AFANDI_TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

DI KOTA GORONTALO_2020

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	14%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	11%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

<1%

www.bphn.go.id

Internet Source

<1%

www.usu.ac.id

Internet Source

<1%

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1%

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1%

www.jogloabang.com

Internet Source

<1%

quotes On

Exclude matches

< 25 words

bibliography On

RIWAYAT HIDUP

Nama : Djumhan Prabowo Afandi
 NIM : H1116254
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang 17 desember 1997
 Nama Orang Tua
 - Ayah : Sunardi
 - Ibu : Fariani Munir
 Saudara :
 Kakak/Adik : Yuwono Satria Afandi

Pas Foto
(3 x 4)

3X4

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	1994 – 2000	SDN 122	Manado	Berijasah
2.	2000 – 2003	SLTP Negeri 3	Manado	Berijasah
3.	2003 – 2006	SMU N 3	Gorontalo	Berijasah
4.	2016 – 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah